

KEBIJAKAN HUKUM PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN BANGSA: PEREMPUAN DAN POLITIK

Vani Wirawan¹, Ita Rodiah²

^{1,2}Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

Email: vani.wirawan@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Peran perempuan dalam pembangunan bangsa terutama dalam partisipasi politik dewasa ini sangat diperhitungkan dan sangat mempengaruhi perkembangan proses berlangsungnya pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum terhadap perlindungan partisipasi perempuan dalam ikut serta pelaksanaan pembangunan bangsa sebagai partisipasi politik. Metode penulisan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional perlu keberlangsungan dari semua pihak. Aktivistis perempuan nampaknya lebih menitikberatkan fokus dan konsistensi untuk memperjuangkan kuota 30 % representasi perempuan dalam politik sebagai agenda perjuangan bersama. Setidaknya, dalam satu dekade terakhir, dapat terlihat perkembangan yang kuat dalam berbagai upaya perjuangan perempuan baik dari politisi, aktivis LSM, ormas, akademisi, jurnalis perempuan, bahkan para artis dan selebritas.

Keywords: kebijakan hukum, partisipasi, perempuan, pembangunan, bangsa

ABSTRACT

The role of women in nation-building, especially in political participation, today is very calculated and greatly influences the development of the ongoing process of government in Indonesia. This study aims to determine legal policies on the protection of women's participation in participating in the implementation of nation building as political participation. The research writing method used is normative legal research with a conceptual approach. The results of the study show that the strengthening of Presidential Instruction Number 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming in National Development needs continuity from all parties. Women activists seem to be more focused and consistent in fighting for a quota of 30% women's representation in politics as a common struggle agenda. At least, in the last decade, we have seen strong developments in various women's struggle efforts from politicians, NGO activists, mass organizations, academics, women journalists, even artists and celebrities.

Keywords: legal policy, participation, women, development, nation

PENDAHULUAN

Ketika membicarakan perempuan, banyak kajian telah menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak masih termasuk kelompok rentan yang sering menghadapi berbagai masalah seperti kemiskinan, bencana alam, konflik, kekerasan, dan sebagainya. Itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain di seluruh dunia (Qibtiyah et al., 2023). Zaman emansipasi sekarang, seringkali perempuan dianggap sebagai kelompok kelas kedua (subordinat), sehingga mereka tidak mendapatkan kesetaraan hak dengan laki-

laki. Perempuan sering dianggap hanya mampu dalam melakukan tugas-tugas yang terkait dengan pekerjaan rumah tangga (Aryanto, 2022).

Seiring berjalannya waktu, perempuan mulai bangkit dan berhasil membuktikan bahwa keberadaan perempuan layak untuk dihargai. Kemampuan dan kecerdasan perempuan Indonesia, tidak bisa dianggap enteng lagi karena telah ikut berperan dalam pembangunan berbagai aspek terutama dalam pembangunan bangsa (Afriani & Eddyono, 2022). Dalam bidang hukum tentunya perlindungan sebagai suatu kebijakan hukum terkait peran perempuan dalam proses pembangunan bangsa harus terdapat kepastian hukum, sehingga peran tersebut dapat terlindungi dan tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan analisis secara mendalam tentang peran perempuan dalam pembangunan bangsa yakni: bagaimana kebijakan hukum terhadap perlindungan partisipasi perempuan dalam ikut serta pelaksanaan pembangunan bangsa sebagai partisipasi politik.

Kerangka Teori

Tentu saja penggunaan teori sebagai "pisau" yang harus digunakan dalam suatu penelitian sosial maupun hukum untuk menganalisis masalah yang dibahas. Menurut Sudikno Mertokusumo, teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai penjelasan tentang peristiwa atau kejadian. Teori hukum dan teori sosial dapat menjadi landasan umum untuk ilmu pengetahuan, serta dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu yang mendasar (Mertokusumo, 2012).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kebijakan Hukum sebagai *grand theory*, sedangkan Teori Partisipasi dari Midgley sebagai *applied theory*. Partisipasi membutuhkan keterlibatan orang-orang secara sukarela dan demokratis dalam hal: sumbangsih terhadap usaha pembangunan; penerimaan manfaat secara merata; pengambilan keputusan yang menyangkut penentuan tujuan, perumusan kebijakan, serta penerapan program pembangunan sosial dan ekonomi. Partisipasi masyarakat tercapai apabila program yang diinginkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif terpelihara oleh masyarakat sendiri setelah semua dukungan eksternal berakhir (Muslimin & Daeli, 2012).

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode penelitian hukum normatif (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum adalah sumber bahan hukum yang digunakan. Untuk menjelaskan kesimpulan, penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yang berarti menganalisis peristiwa umum dan kemudian menghasilkan kesimpulan khusus atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh konkret atau fakta. Metode deduktif berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta (Asikin & Amiruddin, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi perempuan di dunia politik dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Pendidikan politik adalah kegiatan yang bertujuan untuk membentuk dan memperkuat orientasi politik pada individu maupun kelompok, didesain untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kesadaran politik yang kuat, pendidikan politik bertujuan untuk mendorong rasa tanggung jawab warga negara dalam kehidupan bersama di dalam suatu bangsa dan negara, sambil juga memperhatikan masalah keadilan dan kesetaraan gender (Azmi et al., 2023). Ini penting karena masih ada kesenjangan di antara peran pria dan perempuan dalam berbagai aspek, terutama dalam peran publik. Karena itu, meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sangat penting untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan, terutama dalam bidang politik, guna menciptakan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan perempuan (Sudarta, 2003).

Partisipasi perempuan Indonesia dalam Parlemen masih sangat kurang. Menurut data dari World Bank Tahun 2019, Indonesia menempati posisi ketujuh di Asia Tenggara dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen (Permatasari, 2022). Keterwakilan perempuan yang rendah di parlemen memiliki dampak pada kebijakan kesetaraan gender dan belum mampu menangani masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. Pada saat ini, porsi partisipasi perempuan Indonesia masih kurang dari 30%. Peningkatan partisipasi perempuan sangat penting untuk menciptakan pengambilan keputusan politik yang lebih inklusif dan substansial. Selain itu, memperkuat demokrasi yang selalu menghasilkan ide-ide tentang undang-undang yang pro perempuan dan anak di ranah publik (Hardjaloka, 2012).

Peran perempuan sangat penting dalam memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang keberadaan dan pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil dan realistis (Humairatuzzahrah, 2018). Maka, penting untuk meningkatkan pengembangan pendidikan politik perempuan, baik secara organisasional maupun dalam memperkuat fondasi demokrasi melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang mendukung terhadap kepentingan perempuan. Keadaan seperti ini memerlukan perhatian khusus, oleh karena itu salah satu hal yang harus ditangani adalah pendidikan politik bagi perempuan, sehingga dengan meningkatnya kesadaran politik di kalangan perempuan, diharapkan bahwa mereka dapat memanfaatkan kesempatan dan peluang sesuai dengan potensi yang mereka miliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlunya mengubah kebijakan afirmasi khusus dengan pendekatan Pengurus Utamaan Gender (PUG) di berbagai aspek kehidupan, terutama di semua tingkatan dan bidang, guna meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki (Dewi, 2016).

Menurut Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, eksekutif hanya wajib melaksanakan PUG. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan jumlah kebijakan pelaksanaan PUG yang akan mengikat semua pihak terkait, seperti pemerintah, penyelenggara pemilu, dan partai politik sebagai bagian penting dari demokrasi, guna mendukung pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan di ranah politik melalui peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. Gerakan perempuan dan para aktivis hak perempuan bekerja keras untuk mendukung keberadaan kuota 30% perempuan dalam paket peraturan perundangan mengenai politik, dari awal hingga akhir (Dewi, 2016).

Pada 2019, persentase Anggota DPR RI perempuan mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya, meskipun persentase keterwakilan perempuan ini masih belum mencapai kuota minimal 30%. Persentase perwakilan anggota perempuan pada tahun 2019 mencapai 20,87%, naik dari tahun 2004, 2009, dan 2014. Tidak tercapainya 30% keterwakilan perempuan dalam presentasi ini tentu disebabkan oleh berbagai faktor yang berbeda. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kegagalan perempuan dalam menjadi anggota legislatif disebabkan oleh budaya politik dan rekrutmen partai yang belum mendukung kandidat perempuan untuk DPR RI, serta sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang menghambat upaya perempuan untuk mendapatkan suara (Putri, 2024).

Salah satu alasan kurangnya partisipasi perempuan dalam politik adalah karena budaya patriarki yang tidak memberikan kemudahan akses atau tindakan afirmatif bagi perempuan, seperti penggunaan kuota (Tias et al., 2023). GBHN, serta berbagai perangkat politik dan hukum, tidak secara jelas menunjukkan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, tetapi juga tidak memberikan perlindungan dan dukungan bagi perempuan dalam berbagai bidang. Bab X dari Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah." Di sisi lain, Ayat 28 menjamin "Kebebasan untuk berkumpul dan bergabung dalam perkumpulan, dan kebebasan untuk menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis." Namun, dalam masyarakat yang masih patrilineal, wanita sering menghadapi hambatan untuk mencapai kesetaraan dengan pria di berbagai bidang (Putri, 2024).

Perwakilan politik perempuan merupakan bagian penting dalam menerapkan demokratisasi Indonesia dalam konteks demokrasi yang memperhatikan gender (Zamhuri, 2024). Tidak seperti para politisi pria yang lebih tertarik pada "narasi politik besar", sebagaimana dalam Teori Partisipasi dari Midgley, partisipasi membutuhkan keterlibatan orang-orang secara sukarela dan demokratis dalam hal: sumbangsih terhadap usaha pembangunan; penerimaan manfaat secara merata; pengambilan keputusan yang menyangkut penentuan tujuan, perumusan kebijakan, serta penerapan program pembangunan sosial dan ekonomi, oleh itu para aktivis perempuan nampaknya lebih menitikberatkan fokus dan konsistensi mereka untuk memperjuangkan kuota 30 % representasi perempuan dalam politik sebagai agenda perjuangan bersama. Setidaknya, dalam satu dekade terakhir, kita telah melihat perkembangan yang kuat dalam berbagai upaya perjuangan perempuan baik dari politisi, aktivis LSM, ormas, akademisi, jurnalis perempuan, bahkan para artis dan selebritas yang semuanya mengalokasikan sebagian besar energi politik mereka untuk memperjuangkan representasi politik perempuan yang lebih merata, adil, dan setara (Farid, 2019).

Tidak berlebihan, banyak pengamat dan aktivis mengatakan bahwa pembahasan tentang keterwakilan politik perempuan semakin berarti dan terdengar kuat seiring dengan berkembangnya era liberalisasi politik setelah reformasi politik tahun 1998 (Hurriyah et al., 2023). Karena pada masa Orde Baru, pembicaraan tentang representasi politik perempuan dalam upaya demokratisasi, seperti penerapan hak asasi manusia, hak sipil dan politik, serta

hak ekonomi, sosial, dan budaya perempuan-hampir tidak pernah diakui. Pembahasan tentang bagaimana perempuan diwakili dalam politik dalam konteks demokratisasi pada dasarnya terkubur dalam cerita besar developmentalisme, program pembangunan yang realistis dan represif yang berasal dari ideologi pertumbuhan ekonomi dan kontrol ketat atas stabilitas politik, yang dikejar dengan keras oleh rezim Soeharto pada saat itu. Meskipun demikian, bila kita mengamati dengan cermat catatan sejarah tentang peran politik wanita di negara ini, secara kualitatif, nilai, dan semangat perjuangan wanita Indonesia pada masa awal revolusi tampak lebih kuat dan autentik dari pada yang terdapat dalam diskursus politik kontemporer Indonesia. Saat ini, seiring berjalannya waktu, peran, posisi, dan kontribusi wanita dalam kehidupan sosial-politik semakin menurun (Dewi, 2016).

Pada masa Demokrasi Terpimpin, peran sosial-politik perempuan menjadi terbagi-bagi sebagai hasil dari politik yang cenderung konflik pada saat itu. Meskipun posisi politik perempuan relatif kuat, tetapi dalam kenyataannya mereka masih berada dalam posisi subordinat dan sering dimanfaatkan sebagai alat politik oleh negara (Ardiansa, 2015). Pada masa Orde Baru, meskipun pemerintahan Soeharto memiliki keinginan politik untuk mendirikan kementerian khusus yang menangani isu-isu perempuan, tetapi orientasi politik korporatik negara yang memperkuat pola politik patron-klien dan dominasi “politik lelaki” masih tetap menjadi bagian utama dari budaya politik rezim ini. Perempuan boleh terlibat dalam peran sosial-politik, tetapi hanya dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma-norma, di bawah pengawasan ketat negara korporasi. Saat masuk ke era reformasi, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (masa kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa), terus bersungguh-sungguh dalam mengangkat isu kesetaraan gender sebagai hal utama. Namun, kerja keras para menteri, aktivis, dan berbagai organisasi perempuan di tanah air untuk mencapai kesetaraan gender terus terhambat oleh budaya patriarki dan praktik politik anti partisipasi. Dalam masyarakat patriarkis, salah satu alasan utama untuk konstruksi sosial-budaya perempuan adalah untuk melegitimasi kekuasaan (Mahardhika, 2020).

Legitimasi ini terlihat dari perilaku masyarakat yang semakin menjadikan seksualitas perempuan sebagai barang dagangan; sebagai alat untuk memuaskan hasrat seksual laki-laki (Huriani, 2021). Dalam sistem kekuasaan yang dipimpin oleh pria, politik tidak hanya mencerminkan kepentingan kekuasaan dan uang, tetapi juga keterlibatan hubungan seksual. Terungkapnya skandal mesum antara seorang politisi DPR dan seorang artis

dangdut beberapa waktu yang lalu memperkuat dugaan bahwa "kekuasaan, uang, dan seks" seringkali saling terkait. Kekuasaan politik tidak hanya membuat para pelakornya menjadi nafsu (haus kekuasaan politik), tetapi juga menggairahkan (tidak hanya haus uang dan kekuasaan, tetapi juga penuh gairah). Pesan penting dari kasus mesum politisi DPR yang terbongkar adalah bahwa kemerosotan moral politik di kalangan elit tidak hanya ditandai oleh sepele-nya politik, tetapi juga oleh perilaku manusia yang semakin menunjukkan sisi dasarnya sebagai *homo sexus*. Terlebih lagi, perilaku mesum anggota DPR semakin menguatkan pendapat bahwa posisi perempuan di negara ini masih terjebak dalam dominasi budaya politik patriarki (Dewi, 2016).

KESIMPULAN

Kebijakan hukum terhadap perlindungan partisipasi perempuan dalam ikut serta pelaksanaan pembangunan bangsa sebagai partisipasi politik telah ditemukan. Aktivis perempuan nampaknya lebih menitikberatkan fokus dan konsistensi untuk memperjuangkan kuota 30 % representasi perempuan dalam politik sebagai agenda perjuangan bersama. Setidaknya, dalam satu dekade terakhir, kita telah melihat perkembangan yang kuat dalam berbagai upaya perjuangan perempuan baik dari politisi, aktivis LSM, ormas, akademisi, jurnalis perempuan, bahkan para artis dan selebritas yang semuanya mengalokasikan sebagian besar energi politik yang untuk memperjuangkan representasi politik perempuan yang lebih merata, adil, dan setara. Oleh karena itu, penguatan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional perlu keberlangsungan dari semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, L., & Eddyono, S. (2022). *Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dan Sektor Publik*. <https://fisipol.ugm.ac.id/partisipasi-perempuan-dalam-pembangunan-dan-sektor-publik/>.
- Ardiansa, D. (2015). *Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia*. <https://puskapol.fisip.ui.ac.id/menghadirkan-kepentingan-perempuan-dalam-representasi-politik-di-indonesia/>.
- Aryanto, R. D. (2022). *Habis Gelap Terbitlah Terang! Membakar Semangat Persamaan dan Kebebasan, Mahasiswa UNDIP Sosialisasikan Pentingnya Gender Equality*. <http://kkn.undip.ac.id/?p=279400#>.
- Asikin, Z., & Amiruddin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo

Persada.

- Azmi, L., Batubara, S. M., & Hati, C. (2023). Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Demokratis. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 173–186. <https://doi.org/10.31869/jmi.v2i2.4916>
- Dewi, H. (2016). *Perempuan Dan Politik Dalam Perspektif Kesetaraan Gender*. <https://Sumbarprov.Go.Id/Home/News/8277-Perempuan-Dan-Politik-Dalam-Perspektif-Kesetaraan-Gender>.
- Farid, I. (2019). *Gerakan Politik Gender (Perspektif Sumber Daya Manusia dan Organisasi)* (Cet. I). Lontar Mediatama.
- Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 404–430. <https://doi.org/10.31078/jk928>
- Humairatuzzahrah, N. (2018). Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perkembangan Demokrasi. *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 2(1d), 7–8.
- Huriani, Y. (2021). *Pengetahuan Fundamental tentang Perempuan* (Cet. I). Lekkas.
- Hurriyah, Budhiati, I., & Suaib, W. (2023). *Keterwakilan Perempuan dalam Perpolitikan Indonesia*. <https://Www.Ui.Ac.Id/Keterwakilan-Perempuan-Dalam-Perpolitikan-Indonesia/>.
- Mahardhika, G. R. (2020). *Belenggu Budaya Patriarki terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia*. <https://Www.Its.Ac.Id/News/2020/04/22/Belenggu-Budaya-Patriarki-Terhadap-Kesetaraan-Gender-Di-Indonesia/>.
- Mertokusumo, S. (2012). *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muslimin, M., & Daeli, S. (2012). Kepemimpinan Nasional, Budaya Politik, dan Partisipasi Publik. *Jurnal Bina Praja*, 4(3), 161–168. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.161-168>
- Permatasari, M. (2022, July 19). Jalan Panjang Keterwakilan Perempuan dalam Politik. <https://Theyudhoyonoinstitute.Org/Jalan-Panjang-Keterwakilan-Perempuan-Dalam-Politik/>.
- Putri, N. (2024). *Tantangan Perempuan dalam Arus Politik Perempuan Indonesia*. <https://Umj.Ac.Id/Opini/Tantangan-Perempuan-Dalam-Arus-Politik-Perempuan-Indonesia/>.
- Qibtiyah, A., Ruzuar, A. H., Madanih, D., Wulandari, I. E., & Anshor, M. U. (2023). *Menghidupkan Center of Peace Berperspektif Hak Asasi Manusia dan Pemberdayaan Semua Pihak di Indonesia* (Cet. I). Komnas Perempuan.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Widina Media Utama.
- Sudarta, W. (2003). Peranan Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan Gender. *Jurnal Studi Jender SRIKANDI*, 3(1), 1–12.
- Tias, R. N., Nisrina, A. D., Destriputra, N., Al Putra, F. A., & Prakoso, S. G. (2023). Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14(2), 169–189. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4151>
- Zamhuri, M. (2024). Penetapan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Demi Terciptanya Keadilan Pancasila. *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 1(1), 16–32.